

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting yang diperhatikan oleh manager, karyawan, investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan semua pihak yang akan berhubungan dengan perusahaan. Laporan keuangan diartikan sebagai akhir dari proses akuntansi dengan tujuan untuk memberi informasi keuangan yang dapat menjelaskan kondisi perusahaan dalam satu periode tertentu. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi investor dalam menanamkan sahamnya, karena akan berdampak pada kualitas suatu perusahaan tersebut.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, bahwa setiap perusahaan *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan auditan. Hal ini tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dalam kenyataannya, setiap tahun masih terdapat perusahaan *go public* yang terlambat menyerahkan laporan keuangan auditan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat baru 578 (78,4%) perusahaan tercatat yang menyampaikan laporan keuangan semester I-2019 tepat waktu. Hingga saat ini, total perusahaan tercatat di BEI adalah 737 perusahaan. Ini artinya terdapat

sebanyak 159 (21,6%) perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan.<sup>1</sup>

Keputusan direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: KEP-307/BEJ/01-2004 tentang sanksi menyatakan, sanksi yang bisa dikenakan kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya adalah berupa : (i) peringatan tertulis I, denda sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk keterlambatan 30 hari. (ii) Peringatan tertulis II, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk keterlambatan dengan 60 hari. (iii) Peringatan tertulis III, denda sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk keterlambatan sampai dengan 90 hari, dan (iv) keterlambatan lebih dari 90 hari kalender.

Keterlambatan laporan keuangan disebut juga sebagai *audit delay*. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Audit delay adalah jangka waktu lamanya penyelesaian audit dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor independen (Prastiwi, Astuti, dan Harimurti, 2018). Sedangkan menurut Stewart dan Cairney (2019), audit delay adalah jumlah hari antara akhir tahun fiskal perusahaan dan tanggal laporan auditor ditandatangani.

Keterlambatan laporan keuangan akan menyebabkan kurangnya keakuratan dan nilai manfaat dari laporan keuangan tersebut, sehingga ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan khususnya untuk perusahaan *go public* sangat dibutuhkan

---

<sup>1</sup>).<http://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/masih-ada-107-emiten-belum-menyampaikan-laporan-keuangan-semester-i-2019>, 08 Agustus 2019, 22:21 WIB.

karena untuk meningkatkan *track record* perusahaan, supaya investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan **Durrand (2019)**, menemukan bahwa adanya peningkatan audit delay untuk perusahaan yang menerima opini audit yang dimodifikasi. Audit delay untuk perusahaan besar akan lebih pendek begitu juga dengan perusahaan yang memiliki berita penghasilan yang baik, perusahaan dengan masa kerja auditor yang panjang, dan auditor yang berpengetahuan luas.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (**Rantung, Murni, dan Maramis, 2019**). Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi (**Suparsada dan Putri, 2017**). Para pemakai informasi akuntansi tidak hanya perlu memiliki informasi keuangan yang relevan, namun juga bersifat baru dan reliable (**Ilona dkk, 2018**).

Kepemilikan institusional dibedakan menjadi tiga luas kelompok homogen sesuai dengan koneksi bisnis dan basis geografis sebagai lembaga yang tahan tekanan, peka terhadap tekanan, dan asing (**Panda dan Leepsa, 2018**). Perusahaan multinasional dengan tingkat konsentrasi kepemilikan, yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang lebih tinggi cenderung mengurangi risiko penurunan kinerja perusahaan (**Zhou, 2019**). Ketika tingkat

partisipasi meningkat maka kepemilikan institusional menyadari bahwa investor sangat terlibat dengan perusahaan (**Faranita, 2017**).

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (**Darma, Arza, dan Halmawati, 2019**). Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki sistem dan fasilitas yang lebih baik sehingga akan memudahkan auditor dalam proses auditnya (**Kowanda, Pasaribu, dan Fikriansyah, 2016**). Dengan adanya kepemilikan asing, pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin optimal dan meningkatkan kinerja perusahaan (**Gu, Cao, dan Wang, 2019**). Kinerja yang baik akan memperkecil kemungkinan audit delay dengan internal kontrol yang ada (**Lienardi dan Widyastuti, 2017**).

Menurut **Driffield, Sun, dan Temouri (2018)**, kepemilikan asing yang lebih tinggi akan menghasilkan keunggulan produktivitas dalam suatu perusahaan. Menurut **Hamdan (2018)**, dengan kepemilikan asing kinerja perusahaan saling berhubungan berbalik dari negatif ke positif. Konsentrasi kepemilikan asing yang semakin besar dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan (**Rahmayanti, 2016**).

Faktor karakteristik auditor yang mempengaruhi kelambatan laporan audit salah satunya mencakup masa kerja audit yang disebut dengan audit tenur (**Abdillah, Mardijuwono, dan Habiburrochman, 2019**). Audit tenur adalah masa perikatan audit dari kantor akuntan publik dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya (**Luthfi dan Sari, 2019**). Semakin panjang audit tenur

berdampak pada auditor yang akan lebih cepat dalam proses audit sesuai surat perikatan yang telah disepakati yang berdampak pada audit delay menjadi semakin pendek (**Mufidah dan Laily, 2019**).

Peraturan mengenai audit tenur dikeluarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut atau 3 (tiga) tahun perikatan berkelanjutan, sedangkan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik bergantung pada hasil evaluasi komite audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Berdasarkan penelitian **Simamora dan Hendarjatno (2019)**, menunjukkan bahwa audit tenur tidak mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan menurut **Rickett, Maggina, dan Alam (2016)**, masa kerja auditor tidak secara signifikan mempengaruhi konservatisme akuntansi. Dan menurut **Pradnyaniti dan Suardikha (2019)**, bahwa audit tenur berpengaruh negatif terhadap audit delay.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan adanya perbedaan hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Dengan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Audit Tenur Terhadap Audit Delay.”**

## **1.2 Batasan Masalah**

Sehubungan dengan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membatasi objek penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan audit tenur sebagai variabel independen dan audit delay sebagai variabel dependen.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Bagaimana pengaruh audit tenur terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- d. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan audit tenur terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh audit tenur terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan audit tenur terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Bagi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan audit tenur terhadap audit delay.

#### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti serta sebagai bahan informasi maupun masukan bagi semua pihak pada umumnya serta peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama pada khususnya.

c. Bagi Investor

Peneliti ini berguna untuk memberikan wawasan terutama dalam menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan audit tenur terhadap audit delay.

d. Bagi Emiten

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pembangunan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan dengan menggunakan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini.